



**PUTUSAN**

Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx  
xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai  
Penggugat;

melawan

xxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx  
xxxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN  
MAMUJU TENGAH, PROVINSI SULAWESI BARAT, sebagai  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 31 Juli 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx.

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2024/PA.Pal



Sebenarnya Penggugat dan Tergugat telah menikah di bulan Desember 2008 namun bercerai di tahun 2010 kemudian kembali rujuk dan menikah tanggal 30 Juli 2019;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Pinrang selama kurang lebih 6 bulan, lalu pindah ke Palu di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx x selama kurang lebih 1 tahun, lalu pindah kembali ke Pinrang di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 2 tahun, sekarang telah berpisah tempat tinggal ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
  - 3.1. xxx, sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat ;
  - 3.2. xxx, sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak awal tahun 2020;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
  - 5.1. Tergugat yang tidak bisa menjadi imam yang baik bagi keluarga, dimana Tergugat tidak mengerjakan shalat lima waktu meskipun Penggugat telah menasehati Tergugat berkali-kali namun Tergugat tidak patuh kepada Penggugat ;
  - 5.2. Tergugat dan Penggugat sering bertengkar mengenai masalah mendidik anak dan pihak orang tua Tergugat ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak terjadi pada awal bulan Januari 2023, dimana pihak orang tua Tergugat yang selau ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga membuat Penggugat menjadi tidak

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2024/PA.Pal



- nyaman dan Penggugat akhirnya memilih untuk pergi meninggalkan rumah ;
7. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah pada awal bulan Januari 2023 sampai sekarang sudah kurang lebih 1 tahun 1 bulan lamanya, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan rumah ;
  8. Bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar kedua orang anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat. Penggugat tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua orang anak tersebut ;
  9. Bahwa karena kedua orang anak Tergugat dan Penggugat yang dimohonkan berada di dalam Pengasuhan Penggugat kiranya Tergugat dapat memberikan nafkah untuk kedua orang anak tersebut kepada Penggugat setiap bulannya untuk kepentingan anak tersebut sebesar Rp. 1.500.000,-, dimana penghasilan Tergugat setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- ;
  10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxx) kepada Penggugat (xxx) ;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2024/PA.Pal



3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
  - 3.1. xxx 09/14 tahun 2 bulan ;
  - 3.2. xxx 20/03 tahun 8 bulan ; dengan tetap memberikan hak akses kepada tergugat untuk mengunjungi kedua orang anak tersebut ;
4. Membebaskan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah atas kedua orang anak kepada Penggugat setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,-;
5. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku ;

**SUBSIDER**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Tiroang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor xxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2024/PA.Pal



sesuai dan telah ditetapkan, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. **Bukti Saksi**

Saksi 1, SAKSI 1, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx-xxx, bertempat tinggal di KOTA PALU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Pinrang, setelah itu pindah ke Palu di rumah orang tua saksi, setelah itu kembali lagi ke Pinrang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama xx, umur 14 tahun 2 bulan dan Raffasa xx, umur 3 tahun 8 bulan dan saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau melaksanakan shalat 5 waktu dan orang tua Tergugat selalu ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut sewaktu mereka tinggal di rumah orang tua saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023 sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun 2 bulan,

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2024/PA.Pal





Penggugat yang pergi dari tempat kediaman bersama tidak pernah kembali sampai sekarang;

- Bahwa saksi tahu Tergugat berdagang telur bersama orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi hanya masalah anak saja;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Pinrang, setelah itu pindah ke Palu di rumah orang tua saksi, setelah itu kembali lagi ke Pinrang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Aura Nasha, umur 14 tahun 2 bulan dan Raffasa Zayyan Alfarezi, umur 3 tahun 8 bulan dan saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau melaksanakan shalat 5 waktu dan

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2024/PA.Pal



- orang tua Tergugat selalu ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut sewaktu mereka tinggal di rumah orang tua saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023 sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun 2 bulan, Penggugat yang pergi dari tempat kediaman bersama tidak pernah kembali sampai sekarang;
  - Bahwa saksi tahu, Tergugat berdagang telur bersama orang tuanya;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi hanya masalah anak saja;
  - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
  - Bahwa keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2024/PA.Pal



Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berupaya merukunkan Penggugat dengan memberi nasehat agar bersedia kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa mengenai isi gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan mencabut posita angka 8 dan petitum angka 3 dalam gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2024/PA.Pal





didapatkan sejak awal tahun 2020, disebabkan Tergugat tidak bisa menjadi imam bagi keluarga, Tergugat tidak mengerjakan shalat lima waktu meskipun Penggugat terus menasehati Tergugat berkali-kali, Tergugat dan Penggugat sering bertengkar mengenai masalah mendidik anak dan pihak orang tua Tergugat ikut campur urusan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat memuncak terjadi pada awal bulan Januari 2023, Penggugat akhirnya memilih untuk pergi meninggalkan rumah pada awal bulan Januari 2023 sampai sekarang selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 31 Juli 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg. Jo Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 31 Juli 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2024/PA.Pal



Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan untuk diterima. Oleh karena itu, kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut: sesuai ketentuan Pasal 308-309 R.Bg.;

- 
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tanggal 31 Juli 2019 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Pinrang, setelah itu pindah ke Palu, setelah itu kembali lagi ke Pinrang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama xx, umur 14 tahun 2 bulan dan xx Alfarezi, umur 3 tahun 8 bulan dan saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau melaksanakan shalat 5 waktu dan orang tua Tergugat selalu ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2024/PA.Pal



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023 sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun 2 bulan, Penggugat yang pergi dari tempat kediaman bersama tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat berdiskusi dengan telur bersama orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi hanya masalah anak saja;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2024/PA.Pal



bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

#### **Nafkah anak**

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat juga bermohon nafkah anak untuk dibebankan kepada Tergugat, maka untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak pasca terjadinya perceraian, majelis hakim dapat menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama ; xxx tempat tanggal lahir, Palu, 17 November 2009/14 tahun 2 bulan dan xxx, tempat tanggal lahir, Palu, 15 Mei 2020/3 tahun 8 bulan, yang mana keduanya sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar kesanggupannya untuk memberikan nafkah 2 orang anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam memenuhi kebutuhan hidup serta biaya keberlangsungan pendidikan dan biaya lain-lain akan diberikan sesuai kemampuan Tergugat setiap bulannya;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2024/PA.Pal



Menimbang, bahwa sebelum Hakim Majelis menetapkan besarnya nafkah 2 orang anak tersebut, terlebih dahulu Hakim Majelis mengemukakan bahwa nafkah anak tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya". Maka berdasarkan kepatutan dan penghasilan Tergugat yang terbukti di persidangan sebagai pedagang telur, Majelis Hakim menetapkan bahwa nafkah 2 orang anak yang akan datang sampai anak-anak tersebut menikah atau berumur dua puluh satu tahun, dibebankan kepada Tergugat minimal Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak-anak tersebut menikah atau berumur 21 tahun, ditambah 10 % setiap tahun dengan tujuan untuk mengantisipasi terjadinya kenaikan inflasi harga dan perkembangan fluktuasi mata uang serta memperhatikan kebutuhan anak tersebut, sebagaimana yang tersebut dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015, tentang Pemberlakuan Hasil rapat Pleno Kamar, dan selanjutnya menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang tersebut kepada Tergugat sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapat didengar keterangannya atau setidaknya tidaknya untuk membantah dalil-dalil Penggugat, maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2024/PA.Pal





Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang  
Peradilan Agama, serta peraturan perundang-undangan yang

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang  
berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut  
menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**)  
terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah atas kedua  
orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama :  
xxx (laki-laki), tempat tanggal lahir, Palu, 15 Mei 2020, kepada  
Penggugat setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima  
ratus ribu rupiah), sampai anak-anak tersebut dewasa atau menikah  
atau berumur 21 tahun, ditambah 10 % setiap tahunnya di luar biaya  
pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah  
Rp.585.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan  
Agama Palu pada hari Senin tanggal 18 Maret 2023 Masehi bertepatan  
dengan tanggal 7 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Mohamad Arif, S.Ag., M.H.  
sebagai Ketua Majelis, Ulfah, S.Ag., M.H. dan Hj. Musrifah, S.H.I., masing-  
masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu  
juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para  
Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Suhriah, S.H., M.H sebagai  
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya  
Tergugat.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori  
Putusan

ng Republik Indonesia



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ulfah, S.Ag., M.H.

Mohamad Arif, S.Ag., M.H.

Hj. Musrifah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Suhriah, S.H., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 440.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 585.000,00

(lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Palu  
Panitera

Moh. Rizal, S.H.I., M.H.

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)